



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
RAUDHLATUL ATHFAL

No : Kd.28.01/4/PP.00.4/7380/2013

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1996 Tentang Pendidikan Pra Sekolah dan KMA Nomor 363 Tahun 1998 dan SK Dirjen Pendais Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan Izin Operasional Pendidikan Raudhlatul Athfal Kepada :

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. Nama Raudhlatul Athfal | : | Al Masutiyah |
| 2. Nomor Statistik | : | 101236040007 |
| 3. Alamat | : | Kp. Kubangkarees Ds. Bantar Waru Kec. Cinangka |
| 4. Nama Yayasan | : | Pendidikan Islamiyah |
| 5. Tahun Berdiri Madrasah | : | |
| 5. No. Akta Pendirian | : | |

Surat Izin Operasional Pendidikan Raudhlatul Athfal ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Izin Operasional Pendidikan Raudhlatul Athfal ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Oprasional Madrasah akan diterbitkan setiap 2 (dua) tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dengan ketentuan madrasah yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SERANG
TARLA TAATNGAL : 31Desember 2013

Kepala,



Drs. H. ISMANDAR BUNYAMIN, MM
NIP. 195803041983031002



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-4262.AH.01.02.Tahun.2008

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Berliana Utami, SH nomor 113/VIII/Not/2008 tanggal 25 Agustus 2008 perihal permohonan pengesahan pendirian anggaran dasar Yayasan Islamiyah Kubangkarees yang diterima tanggal 15 September 2008;

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERTAMA Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ISLAMIYAH KUBANGKAREES
NPWP : 02.836.139.2-401.000

berkedudukan di Kabupaten Serang, sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Berliana Utami, SH berkedudukan di Kota Serang.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. ELAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040 039 881

Ac